

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia memiliki cita-cita atau tujuan yang amat luhur sebagaimana tercantum dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.<sup>1</sup> Berlandaskan cita-cita luhur bangsa Indonesia tersebut, segala upaya pembangunan yang dilakukan oleh negara harus mengutamakan kepentingan warga negaranya. Warga negara yang dimaksud adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara dan tinggal di Indonesia.<sup>2</sup>

Salah satu kelompok warga negara Indonesia yang diakui oleh undang-undang adalah kelompok anak. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta sipil dan kebebasan.<sup>3</sup> Lebih dari itu, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang

---

<sup>1</sup> UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap, Sinar Grafika, 2016, Jakarta, hlm. 3.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>3</sup> Tim Permata Pres, 2013, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Permata Pres, hlm. 39.

senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Sementara itu, orang tua, kaum keluarga, masyarakat, maupun pemerintah adalah pemangku tanggung jawab, sekaligus pemerhati dalam pemenuhan hak-hak anak.<sup>4</sup>

Penyelenggaraan perlindungan hak anak didasarkan pada asas-asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>5</sup> Oleh karena itu, sudah selayaknya negara berkewajiban untuk menjamin hak anak. Hal ini secara khusus diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>6</sup>

Dasar hukum lain yang mengatur tentang anak adalah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut mengatur tentang asas kepentingan yang terbaik bagi anak. Asas ini mengandung makna bahwa dalam semua tindakan menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak seharusnya menjadi dasar untuk menentukan pekerjaan yang sesuai dengan usia anak. Hal ini jika merujuk pada dasar hukum, yaitu Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pekerjaan yang dapat dilakukan oleh anak adalah jenis pekerjaan yang dapat membantunya untuk meningkatkan bakat dan minatnya. Anak dapat bekerja pada pengusaha, namun dalam batasan-batasan yang diatur dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.<sup>8</sup>

Satu sisi, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi anak, namun sisi lain jumlah anak yang dipekerjakan setiap tahun semakin meningkat. Hal ini didukung dengan data yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan bahwa sejak tahun 2008-2016 Kementerian menarik 80.555 anak yang dipekerjakan untuk dikembalikan ke dunia pendidikan, misalnya, data tahun 2014 sejumlah 15.000 anak yang dipekerjakan ditarik dan dikembalikan ke dunia pendidikan. Tahun 2015 jumlah anak yang dipekerjakan meningkat menjadi 16.000 orang anak dan tahun 2016 meningkat menjadi 16.500 orang anak. Bahkan, Kementerian Ketenagakerjaan juga menargetkan untuk penarikan anak yang dipekerjakan tahun 2017 sejumlah 23.000 anak.<sup>9</sup> Hal ini berarti peningkatan

---

<sup>8</sup> Lab.Pusat Data Hukum Fak. Hukum UAJY, 2006, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Bidang Perburuhan*, Andi, Yogyakarta.

<sup>9</sup> <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170529/281908773096710>, diakses pada tanggal 5 September 2017, pkl 10.09 WIB.

jumlah anak yang dipekerjakan tiga tahun terakhir sebanyak 47.500 orang anak dengan peningkatan 500-1000 orang.

Fenomena tentang mempekerjakan anak tidak hanya terjadi pada perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa. Fenomena ini juga terjadi pada perusahaan-perusahaan di luar Jawa. Salah satu perusahaan yang menjadi tempat untuk mempekerjakan anak adalah Pemilik Kios Rejeki Jaya, di Maumere, Flores-Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini didukung dengan data bahwa pada bulan Januari 2015 terdapat sepuluh orang anak yang berasal dari Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dipekerjakan pada Kios Rejeki Jaya di Maumere. Tujuh dari kesepuluh orang berada dalam rentang usia 13 (tiga belas) sampai 18 (delapan belas) tahun. Ketujuh anak tersebut memiliki latar belakang pendidikan yang minim dan berasal dari keluarga yang miskin. Selama bekerja di Kios Rejeki Jaya, hak-hak mereka sebagai anak diabaikan dan mereka diperlakukan sebagai budak oleh majikannya.<sup>10</sup>

Kasus tersebut telah diselesaikan melalui proses hukum dan sudah sampai pada putusan hakim dengan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 17/PID.B/2016/PN. Mme. Putusan hakim hanya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sementara kasus ini seharusnya mencakup minimal tiga undang-undang sebagai dasar rujukan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

---

<sup>10</sup> Data dari Divisi Perempuan dan Anak TRUK (Tim Relawan Untuk Kemanusiaan) dalam <http://www.floresa.co/2015/01/15/jumlah-korban-perbudakan-pengusaha-roti-di-maumere-jadi-10-orang/> diakses pada tanggal 6 September 2017, pkl. 12.00 WIB.

Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini berarti terjadi problema hukum yang perlu dikritisi dan dikaji lebih mendalam, khususnya mengenai putusan hakim terhadap hak anak atas pekerjaan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengadakan studi kasus secara mendalam dengan judul, “Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Hakim Terhadap Hak Anak Atas Pekerjaan Ringan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 17/PID.B/2016/PN. Mme)”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan hakim terhadap hak anak atas pekerjaan ringan dalam Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 17/PID.B/2016/PN. Mme?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam putusan hakim terhadap hak anak atas pekerjaan ringan dalam putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 17/PID.B/2016/PN. Mme.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Kedua manfaat tersebut dapat dipaparkan secara terperinci di bawah ini.

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana lebih khusus dalam kaitannya dengan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Hakim terhadap hak anak atas pekerjaan ringan dalam putusan Pengadilan Negeri.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, antara lain:

### a. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus masukan bagi pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, agar semakin meningkatkan kepedulian dalam memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin hak anak atas pekerjaan ringan.

### b. Aparat penegak hukum (Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum agar melakukan kewajibannya dan dapat menciptakan keadilan bagi anak yang dipekerjakan. Sebagai wakil negara, aparat penegak hukum harus memberikan perlindungan bagi anak-anak bangsa.

c. Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat agar mengetahui tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan kepada hak anak atas pekerjaan ringan.

d. Penulis

Hasil penelitian ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

**E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang berjudul Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Hakim Terhadap Hak Anak Atas Pekerjaan Ringan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 17/PID.B/2016/PN. Mme) bukan merupakan plagiasi, tetapi merupakan karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang tema sentralnya sama, tetapi problematik hukumnya berbeda. Beberapa penelitian relevan terdahulu sebagai perbandingan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Josephin Mareta, Nomor Pokok Mahasiswa 050509267, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2008 mengkaji tentang perlindungan hukum bagi pekerja anak pada sektor usaha perikanan tengah laut (Jermal) dalam peraturan perundang-undangan tentang hak ketenagakerjaan dan hak anak Indonesia dalam skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Sektor Usaha Perikanan Tengah Laut (Jermal)”.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada prinsipnya perlindungan hukum bagi pekerja anak jermal telah diatur dalam berbagai produk hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. Penegakan hukumnya belum berjalan dengan maksimal disebabkan setiap penerapan undang-undang dilakukan secara bertahap baik terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maupun Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak telah memuat larangan bagi siapapun yang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk. Peraturan ini memberikan kesempatan bagi pengusaha jermal yang mempekerjakan anak, penyelesaiannya akan ditindaklanjuti diluar pengadilan sebelum melangkah ke pengadilan sehingga para pengusaha dapat berkelit dari penerapan sanksi pidana. Fungsi pengawasan pengusaha jermal belum efektif dan ada anggapan bahwa anak adalah aset keluarga, sumber pendapatan keluarga.

2. Yohana Ulyana Sirait, Nomor Pokok Mahasiswa 010507713, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2005 mengkaji tentang Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak Pada Industri Kerajinan Kasongan Kabupaten Bantul Yogyakarta (Studi Kasus Jogja Craft Yogyakarta).

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja anak pada industri kerajinan yang terdapat di Jogja Craft Kasongan Yogyakarta belum sesuai peraturan perundang-undangan



yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini terbukti dengan beberapa hal, yakni (a) Jam kerja tidak sesuai dalam mempekerjakan anak yang seharusnya maksimal tiga jam kerja, tetapi yang terjadi di perusahaan tersebut adalah delapan jam kerja; (b) Upah yang diberikan dalam ketentuan seharusnya sesuai UMR apabila delapan jam kerja, tetapi prakteknya tidak sesuai karena upah yang di berikan dibawah UMR; dan (c) Kurang memperhatikan perjanjian kerja dan izin tertulis antara oang tua wali dengan pihak pengusaha sendiri yang wajib mereka lakukan karena mereka tergolong anak yang masih berada di bawah pengampuan.

3. Yohanes Mangara Uli Simarmata, Nomor Pokok Mahasiswa 110510534, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2015 mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Pelarangan dan Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Pekerja Anak di Kota Bandung (Studi Kasus Sentra Industri Alas Kaki Cibaduyut).

Hasil penelitiannya dapat diuraikan, sebagai berikut:

- a. Implementasi Kebijakan Pelarangan dan Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Pekerja Anak di Kota Bandung (Studi Kasus Sentra Industri Alas Kaki Cibaduyut) yang diwujudkan dalam Surat Keputusan (SK) Walikota Bandung No 560/Kep.771-Huk/2004 tentang Komite Aksi Penanganan Pekerja Anak belum dilaksanakan dengan baik. Kebijakan pelarangan pelibatan anak pada pekerjaan terburuk yang terinventarisasi dalam Pasal 5 ayat (2) butir (h) Peraturan Daerah

Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pun belum dilaksanakan dengan baik.

- b. Kendala yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut adalah *pertama*, Kendala Komite Aksi Penanganan Pekerja Anak, yaitu terbitnya struktur organisasi tata kerja yang menghambat peran Komite Aksi dalam melancarkan program aksi penanganan pekerja anak dan terbatasnya kapasitas, kompetensi, lemahnya kinerja dan koordinasi, serta belum adanya persepsi yang sama antar organisasi dan dinas anggota komite aksi. *Kedua*, Kendala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yakni belum ada data statistik yang akurat dan terbaru mengenai jumlah pekerja anak disektor alas kaki dan kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. *Ketiga*, Kendala kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Cibaduyut, yakni kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam diri orang tua akan pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

Ketiga penelitian relevan tersebut berbeda dengan penelitian ini. Josephin Mareta menitikberatkan pada Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada sektor Usaha Perikanan Tengah Laut (Jermal), Yohana Ulyana Sirait, menitikberatkan pada Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak pada Industri kerajinan Kasongan Kabupaten Bantul Yogyakarta (Studi Kasus Jogja Craft Yogyakarta), dan Yohanes Mangara Uli Simarmata lebih menitikberatkan pada Implementasi Kebijakan Pelarangan dan Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Pekerja Anak di

Kota Bandung (Studi Kasus Sentra Industri Alas Kaki Cibaduyut). Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan pada aspek Pertimbangan Hukum dalam Putusan Hakim terhadap Hak Anak atas Pekerjaan Ringan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 17/PID.B/2016/PN. Mme). Dengan demikian, penelitian hukum ini merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan merupakan hasil duplikasi maupun plagiasi dari penulisan atau pun penelitian orang lain.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Pertimbangan hukum menurut pendapat Moelyatno dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana*, merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas *hukum nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).<sup>11</sup>
2. Putusan hakim menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>12</sup>
3. Hak anak menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib

---

<sup>11</sup> Moelyatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23.

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 11 Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.<sup>13</sup>

4. Anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk sejak dalam kandungan.
5. Pekerjaan ringan menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh anak yang berusia 13 tahun sampai 15 tahun dengan syarat, sepanjang pekerjaan tersebut tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah Penelitian Hukum Normatif yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai pertimbangan hukum dalam dalam putusan hakim terhadap hak anak atas pekerjaan ringan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 17/PID.B/2016/PN. Mme). Penelitian ini juga memerlukan data sekunder.

### **2. Sumber Data**

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam putusan hakim terhadap hak anak atas pekerjaan ringan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA Pasal 28 B ayat (2) mengatur tentang hak anak atas kelangsungan hidup dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 11 tentang pengertian putusan pengadilan. Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 193 ayat (1) KUHAP tentang dua sifat putusan hakim dan Pasal 197 tentang isi dan unsur-unsur dalam surat putusan.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Pasal 1 angka 1 tentang pengertian hak asasi manusia. Pasal 64 tentang perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan diri anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Pasal 1 angka 1 tentang pengertian anak. Pasal 1 angka 12 mengatur tentang pengertian hak anak. Pasal 59 mengatur tentang kewajiban pemerintah dan lembaga negara

lainnya dalam memberikan perlindungan terhadap Anak. Pasal 66 ayat (1) tentang perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pasal 88 tentang sanksi pidana bagi yang melakukan eksploitasi terhadap anak.

- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Pasal 69 ayat (2) tentang syarat-syarat yang wajib dipenuhi pengusaha yang mempekerjakan anak. Pasal 74 tentang larangan kepada siapapun yang mempekerjakan anak dalam pekerjaan-pekerjaan buruk.
- 6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Pasal 1 angka 1 tentang pengertian pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pasal 1 angka 7 tentang pengertian eksploitasi dan Pasal 64 tentang perlindungan anak dari tindakan eksploitasi.
- 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan tentang putusan hakim diambil berdasarkan sidang permusyawaratan dan bersifat rahasia serta setia hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang di periksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

8) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan mengenai pekerjaan yang membahayakan anak dalam Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang dapat diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari berbagai buku (literatur), tesis, jurnal, putusan, artikel/makalah, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, serta bahan-bahan dari internet tentang Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Hakim Terhadap Hak Anak Atas Pekerjaan Ringan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 17/PID.B/2016/PN. Mme). Pendapat hukum diperoleh dari narasumber yakni Sr. Eustochia, SSpS, Ketua Divisi Perempuan TRUK (Tim Relawan Untuk Kemanusiaan), yang beralamat di Biara Susteran SSpS Maumere, Jln. Ahmad Yani No. 30, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

### **3. Pengumpulan data**

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder dengan membaca, menelaah serta mengklasifikasikan peraturan

perundang-undangan, literatur, jurnal, tesis, artikel/makalah hasil penelitian, dokumen-dokumen, surat kabar dan bahan-bahan dari internet. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan narasumber terkait dengan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Hakim Terhadap Hak Anak Atas Pekerjaan Ringan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 17/PID.B/2016/PN. Mme).

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap narasumber dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya secara sistematis mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam putusan hakim terhadap hak anak atas pekerjaan dengan memfokuskan pada teori yang ada, mendasar pada peraturan yang terkait dan membandingkan kasus dengan kasus yang lainnya. Wawancara menggunakan bentuk pertanyaan terbuka yaitu peneliti tidak menyiapkan jawabannya, tetapi jawaban sepenuhnya diserahkan kepada narasumber. Wawancara akan dilakukan dengan Sr. Eustochia, SSps, Ketua Divisi Perempuan TRUK, yang beralamat di Biara Susteran SSps Maumere, Jln. Ahmad Yani No. 30, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.



#### 4. Analisis Data

Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dianalisis dengan menggunakan lima tugas ilmu hukum normatif yaitu:

a. Deskripsi hukum positif

Inti dari deskripsi merupakan pemaparan dari pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer, baik mengenai isi maupun strukturnya.

b. Sistematisasi hukum positif

1) Secara vertikal, pasal-pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer tidak ada antinomi, dalam hal ini terdapat sinkronisasi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah subsumsi sehingga tidak diperlukan asas peraturan perundang-undangan.

2) Secara horizontal, dalam peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer secara keseluruhan tidak terdapat kontradiksi satu sama lain artinya sudah ada harmonisasi. Prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi yaitu tidak ada pertentangan dalam ketentuan yang sejajar/setara, sehingga tidak diperlukan berlakunya asas peraturan perundang-undangan.

c. Analisis hukum positif

Peraturan perundang-undangan sifatnya *open system* dapat dievaluasi dan dikaji dan bertumpu pada asas hukum, dalam hal ini

bertumpu pada hak anak untuk bertumbuh kembang dan hak perlindungan.

d. Interpretasi hukum positif

Interpretasi dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/bahasa hukum; interpretasi sistematisasi yaitu mendasarkan sistem aturan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi; interpretasi teleologi yaitu bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu.

e. Menilai hukum positif

Penilaian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan hakim terhadap hak anak atas pekerjaan ringan. Analisis terhadap bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku, jurnal hukum, internet dan pendapat narasumber dideskripsikan, dicari persamaan dan perbedaan pendapat, sehingga diperoleh pengertian mengenai pertimbangan hukum dalam putusan hakim terhadap hak anak atas pekerjaan ringan.

## 5. Proses Berpikir

Proses berpikir dilakukan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir ada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum merupakan peraturan perundang-undangan mengenai pertimbangan hukum dalam putusan hakim terhadap hak anak

atas pekerjaan ringan dan yang khusus merupakan hasil penelitian berupa pertimbangan hukum dalam putusan hakim terhadap hak anak atas pekerjaan ringan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 17/PID.B/2016/PN. Mme).

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

Bab I: Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

Bab II: Pembahasan, bab ini berisi pertimbangan hukum dalam putusan hakim terhadap hak anak atas pekerjaan ringan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 17/PID.B/2016/PN. Mme) dan hasil penelitian perihal pertimbangan hukum dalam putusan hakim terhadap hak anak atas pekerjaan ringan di Pengadilan Negeri Maumere.

Bab III: Penutup, bab ini berisi kesimpulan yaitu menjawab rumusan masalah dan saran.